

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi didunia sangatlah pesat, dan Indonesia merupakan salah satu yang merasakan dampak perkembangan di era globalisasi. Pada era globalisasi bukan hanya mencakup pada perkembangan teknologi saja, bidang ekonomi merupakan salah satu hal yang ikut berkembang dan mengalami perubahan dalam era globalisasi. Globalisasi mempunyai dua pengertian : pertama sebagai deskripsi/definisi yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal, kedua dalam bidang ekonomi yang menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia”¹

Muamalah adalah salah satu tindakan ekonomi syariah dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Muamalah mengajarkan kita bagaimana cara untuk beraktivitas antar individu atau aturan hukum dalam syariat islam. Salah satu contoh dalam muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang yang diinginkan secara sah. Dalam Islam, terdapat aturan yang mengatur cara melakukan jual beli yang baik serta hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut. Hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan:

مِنَ الْمَسِيئِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan

¹ Fadhilah Dwi Widiyanti, “Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia,” *Jurnal Inovasi Sektor Publik* 2, no. 1 (2020): 1.

riba. padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanNya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.

Berdasarkan firman Allah diatas telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli yang tidak mengandung unsur riba, dan mengharamkan jual beli yang mengandung unsur riba. Dalam syariat islam terdapat rukun dan syarat-syarat dalam jual beli, dan terdapat berbagai macam jual beli yang dilarang dalam syariat islam. Di dalam syariat islam telah diperintahkan kepada manusia untuk melakukan jual beli dengan bersikap adil dan jujur. Tetapi masih banyak Masyarakat yang belum melakukan jual beli sesuai dengan ketetapan yang diajarkan syariat-syariat islam. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Dengan berkembang pesatnya ekonomi di Indonesia maka makin banyak pula jenis-jenis barang yang diperjual belikan di Indonesia. Seperti jual beli barang tiruan brand-brand besar yang sudah banyak terjadi dimasyarakat. Jual beli barang tiruan terjadi karena banyak faktor, seperti pengaruh gaya hidup *high class* di media sosial, pengaruh lingkungan sekitar yang akhirnya menunjang konsumen untuk menunjang penampilannya sesuai dengan lingkungannya, banyaknya minat Masyarakat terhadap model barang *high brand* yang lebih mewah tetapi menginginkan dengan harga miring, dan kurangnya pengetahuan tentang hak merek di Indonesia.

Perkembangan *fashion industry* di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, seiring meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap gaya hidup dan tren mode. Salah satu produk *fashion* yang banyak diminati adalah tas, khususnya tas branded yang berasal dari merek-merek ternama didunia. Tas branded ini, selain berfungsi sebagai aksesoris, juga menjadi symbol status social yang tinggi. Namun, tingginya harga tas branded asli membuat konsumen mencari alternatif yang lebih terjangkau, yang kemudian memunculkan fenomena penjualan tas KW atau tas tiruan.

Dalam transaksi jual beli online, konsumen tidak dapat memeriksa fisik barang secara langsung sehingga mereka sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh penjual, terutama deskripsi barang. Idealnya, deskripsi tersebut harus mencerminkan kondisi barang secara akurat dan lengkap agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.² Namun, seringkali terdapat kasus di mana barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di platform e-commerce.

Merespons perkembangan jual beli online dan berbagai masalah yang muncul terkait maraknya jual beli barang KW yang mengambil hak orang lain, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fatwa ini menegaskan bahwa Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karangmengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya

² Wahyu Setiawan, Ade Dwi Putra, and Permata Permata, "Sistem Informasi Pemesanan Jasa Percetakan Berbasis Web (Pada CV Mitra Jaya)," *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak* 4, no. 1 (March 4, 2023): 113–18, doi:10.33365/jatika.v4i1.2464.

dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.³ Fatwa ini juga mengacu pada beberapa ayat Al-Quran yang mengatur tentang larangan memakan harta milik orang lain secara batil dan merugikan harta maupun hak orang lain, diantaranya adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” Selain itu, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ”Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” Begitu pula dalam Q.S. Al-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : ”Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurnagi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Fatwa DSN-MUI tersebut memuat ketentuan yang menjelaskan bahwa transaksi jual beli yang mengandung undur ketidakjelasan (gharar) atau penipuan (tadlis) dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Dalam hal ini, transaksi penjualan tas KW, yang sering kali tidak menjelaskan apakah produk tersebut asli

³ “Fatwa Majelis Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005,” 2005.

atau replica, berpotensi untuk melanggar prinsip kejelasan (shafaat) dalam jual beli. Selain itu, keberadaan produk yang menyerupai tas branded asli juga berpotensi menyesatkan konsumen yang mungkin merasa membeli tas asli dengan harga murah, yang pada kenyataannya adalah replica. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur penipuan yang dilarang dalam Islam.

Produk imitasi adalah produk tiruan atau bukan asli,⁴ Di pasaran produk-produk KW memiliki beberapa Tingkatan sesuai dengan kualitas produk dan harganya seperti, KW kelas 1, KW kelas 2, KW kelas 3 dan KW Super. Produk KW biasanya diproduksi semirip mungkin dengan brand aslinya mulai dari bentuk, logo, warna hingga jahitan dibikin semirip mungkin. Tetapi tentu saja walaupun produk KW dibikin semirip mungkin dengan produk asli kualitasnya tetap tidak sebanding dengan produk aslinya. Produk tiruan (KW) sering kali identik dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk asli. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen yang mencari alternatif lebih ekonomis. Namun, perbedaan harga yang signifikan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan keaslian produk tersebut.

Tas KW adalah produk yang didesain menyerupai tas bermerek ternama, namun diproduksi dengan kualitas yang lebih rendah dan dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan tas asli. Meskipun produk ini sering kali dijual dengan label yang meniru merek asli, tas KW ini umumnya tidak memiliki hak paten atau izin dari merek yang sah, sehingga keberadaannya menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari sisi hukum, etika, maupun perspektif Islam. Salah satu tempat yang terlibat dalam penjualan tas KW adalah toko Purplee.soo, yang dikenal sebagai salah satu pengecer tas dengan berbagai merek ternama, baik secara offline maupun melalui platform online.

Bagi Masyarakat Indonesia yang masih awam dalam membedakan produk KW dan produk asli tentu saja tertarik dengan produk KW yang harganya jauh lebih murah dibanding produk asli. Kondisi inilah yang membuat jual beli produk tiruan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 6th ed. (Jakarta: Permata Press, 2023).

dipasar Indonesia sangat tinggi peminatnya. Karena Masyarakat Indonesia lebih menyukai memilih produk yang kuantitasnya lebih murah tetapi mendapatkan barang yang mirip dengan high brand dibandingkan dengan kualitas. Keinginan dapat dipahami sebagai manifestasi dari kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan karakteristik individu. Meskipun manusia memiliki keinginan yang hampir tidak terbatas, sumber daya yang tersedia untuk memenuhi keinginan tersebut tetap terbatas. Hal ini menciptakan tantangan dalam pengelolaan sumber daya, di mana individu dan masyarakat harus membuat pilihan yang bijaksana untuk mencapai kepuasan yang optimal. Jadi mereka akan memilih produk yang memberi nilai dan kepuasan paling tinggi untuk uang yang dimilikinya.⁵

Selain itu, fenomena ini mencerminkan tantangan dalam mengedukasi konsumen mengenai pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsumen perlu diingatkan agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi industri secara keseluruhan. Edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang dampak dari pilihan produk yang mereka buat.

Tingginya minat Masyarakat dalam jual beli barang tiruan ini tentu saja memberikan efek buruk kepada pemilik brand asli, dikarenakan dengan terjadinya peniruan barang tersebut dapat merusak citra dari Perusahaan tersebut dikarenakan kualitas barang yang berbeda, turunnya angka penjualan karena banyaknya Masyarakat yang lebih memilih untuk membeli barang tiruan dibanding dengan barang asli dikarenakan perbedaan harga yang signifikan.

Jual beli barang tiruan bukan hanya terjadi dipasaran offline saja, dengan perkembangan zaman maka jual beli barang tiruan juga banyak terjadi dimarket place atau jual beli barang tiruan secara online, khususnya jual beli barang tiruan dimarket place shopee store bagcelinne yang menawarkan produk barang tiruan

⁵ M Nur Rianto Al-Arir, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensioanal*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

kepada konsumen, bagcelline store menawarkan produk tiruan tas dari *high brand* seperti, Dior, Chanel, Louis Vuitton (LV) dan lainnya.

Penjual menawarkan produknya dengan harga yang jauh lebih murah dengan kualitas yang hamper menyerupai produk asli, tetapi untuk beberapa smart konsumen tentu saja tidak akan tertipu dengan produk tersebut karena barang palsu biasanya memiliki bagian-bagian tertentu yang tidak dapat menyerupai produk aslinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan jual beli tas tiruan (KW). Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Transaksi Jual Beli Produk Tas KW *Luxury Brand* Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 1/Munas Vii/Mui/5/2005 (Studi Kasus Pada Toko Purplee.soo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli tas *Luxury Brand* pada akun Purplee.soo?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa MUI No I/MUNAS/VII/MUI/V/2005 tentang jual beli tas KW pada toko Purplee.soo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah :

1. Mengetahui mekanisme jual beli tas kw *Luxury Brand* pada akun Purplee.soo
2. Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa MUI No I/MUNAS/VII/MUI/V/2005 tentang jual beli tas KW pada toko Purplee.soo

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang membahas jual beli ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bidang Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dalam memahami prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariah.

Harapan lain dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat dijadikan acuan dalam menumbuhkan penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli di masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, masukan dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, terkhususnya bagi para penjual agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang telah diajarkan, dan untuk para konsumen agar dapat lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian dan penelaahan penelitian-penelitian terdahulu, untuk menghindari duplikasi hasil penelitian dan pengulangan pembahasan. Dengan penelaahan tersebut akan menghasilkan penelitian pembaharuan dan penelitian baru. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jual beli barang tiruan adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Novi Herawati, dengan judul “Perspektif Hukum Islam Mengenai Jual Beli Produk Tiruan Di Mega Mall Bengkulu” dalam jurnal ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti : faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli dalam jual beli produk tiruan dan perspektif hukum islam mengenai jual beli produk tiruan di Mega Mall Bengkulu. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor yang mempengaruhi penjual dalam praktik jual beli produk tiruan, yaitu: pengenalan terhadap merek, kebutuhan pembeli terhadap produk, dan penyesuaian dengan kemampuan finansial pembeli. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi pembeli dalam transaksi jual beli produk tiruan meliputi: pengamatan terhadap produk, harga yang lebih terjangkau, peningkatan rasa percaya diri, serta pengaruh dari teman dan publik figur. Di Mega Mall Bengkulu, jual beli produk tiruan diperbolehkan asalkan terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, serta memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas mengenai jual beli barang tiruan. Dan untuk perbedaannya adalah peneliti berfokus pada faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli dalam jual beli produk tiruan.⁶

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Ashal Saliem, dengan Judul “Jual Beli Jersey Tiruan (Kw) Ditinjau Dari Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/15/2005 (Studi Kasus Di Pasar Gayamsari Semarang)” Dalam jurnal ini, peneliti membahas beberapa masalah terkait praktik jual beli jersey tiruan yang terjadi di Pasar Gayamsari Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut serta mengeksplorasi hubungan antara transaksi jual beli jersey tiruan dengan hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, penelitian ini juga membahas hukum jual beli jersey tiruan menurut Fatwa MUI dan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk unsur gharar dan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jersey tiruan dipicu oleh tingginya permintaan

⁶ Herawati Novi, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Jual Beli Produk Tiruan Di Mega Mall Bengkulu” (Skripsi Thesis, IAIN Bengkulu, 2020).

pasar serta keterbatasan ekonomi masyarakat yang mencari alternatif dengan harga yang lebih terjangkau. Dari perspektif hukum Islam, transaksi jual beli jersey tiruan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah, karena melanggar hak milik orang lain. Namun, mengingat kondisi ekonomi masyarakat, terdapat keringanan (rukhsah) yang membuat praktik ini menjadi mubah. Di sisi lain, transaksi jual beli jersey tiruan juga melanggar Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/15/2005, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah haram dan merupakan bentuk kezaliman. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas jual beli barang tiruan serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus permasalahan penelitian, yang secara khusus menyoroti jual beli jersey tiruan (kw).⁷

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Windya Agustina Ramadhan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (Kw) (Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)” Dalam jurnal ini, peneliti membahas beberapa masalah yang relevan. Pertama, analisis mendalam akan dilakukan terhadap praktik jual beli sepatu tiruan yang berlangsung di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepatu tiruan tersebut akan dievaluasi untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau sebaliknya, apakah praktik ini bertentangan dengan ketentuan yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah: rukun jual beli dalam transaksi ini telah dipenuhi, praktik jual beli dilakukan melalui akad secara lisan dan lima dari enam pembeli yang diteliti mengetahui bahwa sepatu yang dibeli adalah tiruan, sehingga transaksi mereka sah, sementara satu pembeli yang tidak mengetahui kualitas barang mengalami unsur gharar, sehingga transaksinya tidak sah. dan dapat menarik kesimpulan jual beli sepatu tiruan dapat diterima jika pembeli mengetahui bahwa barang tersebut tiruan dan tidak ada unsur

⁷ Saliem Ashal, “Jual Beli Jersey Tiruan (Kw) Ditinjau Dari Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/15/2005 (Studi Kasus Di Pasar Gayamsari Semarang)” (Skripsi Thesis,UIN Walisongo Semarang, 2020).

ghara. Dan praktik jual beli yang tidak transparan dan menyembunyikan kualitas barang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Adapaun persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian terkait dengan jual beli barang tiruan dan pandangan hukum islam terhadap jual beli barang tiruan, dan untuk perbedaannya adalah permasalahan penelitian berfokus pada jual beli sepatu tiruan.⁸

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Mbareb Oka Pidy Astuti berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika di Akun Instagram @sanvi_sneakers” mengangkat beberapa masalah yang signifikan. Pertama, jurnal ini akan membahas secara rinci perbedaan antara produk sepatu replika dan sepatu original. Selanjutnya, peneliti akan mengevaluasi kualitas barang replika, termasuk isu terkait penyembunyian informasi mengenai kualitas sepatu replika oleh penjual. Selain itu, praktik jual beli sepatu replika yang berlangsung di akun Instagram @sanvi_sneakers juga akan dianalisis. Terakhir, analisis hukum Islam serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 akan diterapkan untuk menilai kesesuaian praktik jual beli sepatu replika di akun Instagram tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjual memberikan keterangan yang kurang jelas mengenai deskripsi barang, yang mengakibatkan pembeli tidak dapat mengetahui kualitas barang sebelum melakukan pembelian. Akibatnya, pembeli merasa dirugikan karena kualitas sepatu yang dijual tidak memenuhi harapan, yaitu tidak sebanding dengan kualitas sepatu original. Dalam akad jual beli, terdapat beberapa unsur yang sah, namun juga ada kejanggalan, seperti tidak adanya informasi yang jelas dari penjual mengenai tipe dan jenis sepatu. Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menetapkan bahwa shigat al-‘Aqd dalam transaksi jual beli harus dinyatakan dengan tegas dan jelas. Namun, ketentuan ini tidak terpenuhi dalam praktik yang terjadi di akun tersebut. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif.

⁸ Ramadhan Windya Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW) (Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)” (Skripsi Thesis, IAIN Purwokerto, 2019).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas jual beli barang tiruan serta perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Meskipun demikian, perbedaan utama terletak pada fokus permasalahan penelitian, yang secara khusus menyoroti praktik jual beli sepatu tiruan.⁹

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Hani Fatul Choiriyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” membahas beberapa isu yang relevan. Pertama, peneliti akan melakukan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli produk tiruan yang berlangsung di Pasar Somoroto. Selanjutnya, evaluasi akan dilakukan mengenai keabsahan transaksi jual beli meskipun barang yang diperjualbelikan merupakan produk tiruan. Selain itu, kajian juga akan mencakup pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli produk tiruan di Pasar Somoroto, serta penentuan apakah praktik tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli produk tiruan di Pasar Somoroto diperbolehkan menurut pandangan ulama Hanafiah, dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam transaksi. Ulama Hanabilah juga sependapat bahwa rukun jual beli tetap sah meskipun barang yang diperjualbelikan adalah tiruan. Namun, peneliti menemukan bahwa khiyar dalam praktik jual beli produk tiruan tidak diperbolehkan menurut ulama Malikiyyah dan Shafiiyah, yang menyatakan bahwa khiyar harus dilakukan segera setelah mengetahui adanya cacat pada barang. Namun, ulama Hanafiyah dan Hanabillah memperbolehkan pengunduran waktu dalam pelaksanaan khiyar, asalkan tidak ada indikasi bahwa pembeli ridho dengan barang cacat tersebut. Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya yang membahas jual beli barang tiruan serta perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian ini, yang juga mengkaji pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli produk tiruan..¹⁰

⁹ Pidy Astuti Mbareb Oka Shinta, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram @SANVI_SNEAKERS” (Skripsi Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁰ Choiriyah Hani Fatul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Si Pasar Somorot Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi Thesis, IAIN Ponorog, 2018).

NO	JUDUL SKRIPSI	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Perspektif hukum islam mengenai jual beli produk tiruan di mega mall bengkulu	Novi Herawati	<p>Penelitian terkait dengan jual beli barang tiruan mencakup berbagai aspek, termasuk analisis hukum, etika, dan dampak sosial dari praktik tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dinamika antara penjual dan pembeli, serta bagaimana hukum, terutama hukum Islam, memandang transaksi yang melibatkan barang tiruan.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli dalam praktik jual beli produk tiruan. Analisis akan mencakup berbagai aspek, seperti motivasi penjual dalam menawarkan produk tiruan, persepsi pembeli terhadap kualitas dan harga, serta dampak dari informasi yang disampaikan oleh penjual terhadap keputusan pembelian.</p>

2.	Jual Beli Jersey tiruan (KW) ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus di Pasar Gayamsari Semarang)	Ashal Saliem	Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli barang tiruan serta perspektif hukum Islam terhadap transaksi tersebut.	Permasalahan penelitian ini terfokus pada praktik jual beli barang tiruan yang spesifik, yaitu jual beli jersey kw.
3.	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (kw) (Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)	Windya Agustina Ramadhan	Penelitian terkait dengan jual beli barang tiruan dan tinjauan hukum islam dalam praktik jual beli barang tiruan	Permasalahan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli sepatu tiruan.
4.	Analisis hukum islam dan fatwa DSN NO : 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli terhadap praktik jual beli Sepatu replica di akun Instagram @sanvi_sneakers	M barel Oka Shinta Pidy Astuti	penelitian terkait dengan jual beli barang tiruan dan pandangan hukum islam terhadap jual beli barang tiruan	Permasalahan penelitian berfokus pada praktik jual beli sepatu tiruan
5.	Tinjaun hukum islam terhadap jual beli	Hani Fatul Choiriyah	Penelitian terkait dengan	Penelitian ini juga

	<p>produk tiruan di pasar somoroto kecamatan kauman kabupaten Ponorogo</p>		<p>jual beli barang tiruan dan pandangan hukum islam terhadap jual beli barang tiruan</p>	<p>menyoroti permasalahan terkait pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli produk tiruan. Fokus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme khiyar diterapkan dalam transaksi tersebut, serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban baik bagi penjual maupun pembeli.</p>
--	--	--	---	--

Tabel 1.1

F. Kerangka Berfikir

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana transaksi keuangan dan ekonomi harus sesuai dengan

syariat.¹¹ Sistem ini bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi umat manusia dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidak pastian), dan maysir (perjudian).¹² Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang salah satunya adalah bertransaksi atas kerja sama dan keadilan. Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi kaidah-kaidah dasar ekonomi syariah. Dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa seluruh harta dan perhiasan yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT. Penegasan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya merupakan titipan dari-Nya. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Manusia berperan sebagai pemegang amanat untuk mengelola harta milik Allah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pendistribusian harta kekayaan terdapat dalam Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah,Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Adapun hadits yang membahas tentang ekonomi syariah yaitu hadits Bukhori tentang anjuran bekerja

¹¹ Anggela Septiani and Husni Thamrin, “Urgensi Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Ekonomi Global,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 22032012.

¹² Muh Arafah, Dosen Tetap, and Iain Bone, “Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis,” *Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019).

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Daud makan dari hasil usaha tangannya sendiri” (H.R. Bukhari, no.1966)

Allah mengizinkan seluruh aktivitas ekonomi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹³

Akad merupakan suatu pertemuan atau hubungan antara ijab dan kabul yang memiliki konsekuensi hukum. Ijab diartikan sebagai penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan kabul adalah persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai respons terhadap penawaran dari pihak pertama. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat dua jenis akad yang sering digunakan, yaitu akad tijarri' dan akad tabarru'. Akad tabarru' (kontrak gratuitous) merujuk pada berbagai jenis perjanjian yang berkaitan dengan transaksi nirlaba. Sedangkan akad tijarah (akad/kontrak perniagaan) merupakan akad-akad yang berkaitan dengan jual beli, dan berorientasi pada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (profit oriented).¹⁴

Jual beli adalah perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Kata benda tersebut dapat diartikan dengan barang dan uang, sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.¹⁵ Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa

¹³ Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 8th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

¹⁴ Anggraini Betti et al., *Akad Tabarru' & Tijarah : Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, ed. Isnaini Desi and Indra Yetti Afrida, 1st ed. (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Bersari, 2022).

¹⁵ Ghofur Abdul, “Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia” (2018).

jual beli dihalalkan oleh Allah, sedangkan riba diharamkan. Ayat ini menegaskan perbedaan antara keduanya.

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah, barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Dengan demikian, jual beli dapat dikategorikan sebagai hukum mujmal yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan dijelaskan melalui lisan Nabi-Nya. Selain itu, jual beli juga dapat dianggap sebagai hukum umum yang ditujukan untuk berlaku secara khusus, di mana Rasulullah SAW menjelaskan apa yang halal dan apa yang diharamkan. Dengan demikian, jual beli dapat dikategorikan sebagai salah satu dari dua kategori tersebut. Rasulullah SAW melarang beberapa jenis jual beli meskipun terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi bukti bahwa jual beli yang dianggap halal menurut Allah adalah yang tidak dinyatakan haram melalui lisan Nabi-Nya. Dengan demikian, jual beli tersebut tidak diharamkan secara langsung oleh Allah.

Jual beli hukumnya adalah mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum islam. Rukun Jual Beli :

- a) Pihak –pihak yang melakukan jual beli (ba’i dan musytari),
- b) Pernyataan kehendak pihak –pihak (shighat al –aqd),
- c) Objek jual beli (mabi’ termasuk harga/tsaman),

- d) Karakteristik jual beli, yaitu pemindahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang berupa barang.

Syarat jual beli : Syarat shigat lafadz ijab qabul

- a) Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b) Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat diajukan secara elektronik.

Syarat bagi penjual dan pembeli (Aqidain)

- a) Berakal
- b) Baligh
- c) Tidak pemboros
- d) Atas kemauan sendiri
- e) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Syarat barang yang diperjual belikan

- a) Barang tersebut harus suci
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan
- c) Barang tersebut merupakan milik orang yang melakukan akad
- d) Barang tersebut harus diketahui kondisinya
- e) Barang yang diakadkan ada ditangan
- f) Barang tersebut mampu diserahkan

Syarat harga

- a) Harga yang disepakati harus dinyatakan dengan jelas dan terukur.
- b) Waktu pembayaran harus ditentukan secara jelas.
- c) Dalam transaksi jual beli yang menggunakan sistem barter, barang yang dipertukarkan tidak boleh berupa barang yang diharamkan.¹⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai bentuk jual beli baru telah muncul, salah satunya adalah jual beli online. Jual beli online, yang sering dikenal sebagai online shop, merupakan transaksi yang dilakukan antara dua pihak dengan

¹⁶ Syifa Manzilla Tousiya and Maman Surahman, "Tinjauan Fikih Muamalah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping Pada Marketplace X," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (February 14, 2022): 94–103, doi:10.29313/jres.v1i2.493.

memanfaatkan koneksi internet. Dengan cara ini, penjual dan pembeli dapat melihat barang dagangan yang dijual maupun yang dibeli. Pada jual beli online banyak terdapat penjual yang menjual barang-barang palsu dari merek terkenal tanpa adanya perizinan. Hal ini melanggar dari ketentuan syariah karena jual beli ini menimbulkan dharar (kerugian) bagi orang lain, kerugian disini dialami oleh pemilik yang mereknya ditiru oleh penjual. Jual beli ini termasuk dalam kategori jual beli yang tidak fasad (rusak) dan tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat serta rukun yang ditetapkan. Namun, meskipun demikian, hukumnya tetap haram.

Jual beli yang mengandung larangan syara' akibat faktor eksternal mencakup transaksi yang melibatkan manipulasi, pemalsuan, atau penipuan yang merugikan pihak lain. Selain itu, jual beli yang mengandung dharar, yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, juga termasuk dalam kategori ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan jual beli yang disebabkan oleh substansi atau entitas objek yang dilarang akan mengakibatkan hukum fasad, yaitu jual beli yang dianggap rusak atau tidak sah (batal). Contoh dari hal ini termasuk larangan riba dan jual beli benda gharar (ketidakjelasan), seperti transaksi jual beli ikan di laut. Namun, apabila larangan tersebut disebabkan oleh aspek eksternal, maka jual beli tersebut tidak akan mengakibatkan rusaknya hukum atas transaksi yang dilakukan.

Konsep hak milik dalam ekonomi syariah, Sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, dijela Konsep hak milik dalam ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, mencakup penjelasan tentang Hak atas Merek. Hak ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Pemilik merek memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3. skan mengenai Hak atas Merek. Hak ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Pemilik merek berhak untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3. Hal ini menekankan bahwa hak milik individu dan hak milik umum diakui, namun tidak berdifat mutlak. Yang berarti bahwa meskipun individu memiliki hak atas harta mereka, kepemilikan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

Harta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT, yang berarti manusia tidak memiliki hak mutlak atas harta tersebut. Sebaliknya mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi orang lain. Menurut pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : kepemilikan individu (*private property*): kepemilikan umum (*collective property*): dan kepemilikan negara (*sate property*).¹⁷

Islam melarang penindasan terhadap hak orang lain dan mengharuskan pemilik harta untuk mempertimbangkan kepentingan sosial saat menggunakan kekayaan mereka. Dalam konteks jual beli barang KW terdapat beberapa pertimbangan syarish yaitu : kejujuran dalam transaksi, jual beli barang kw sering kali melibatkan ketidak jelasan mengenai kualitas dan keaslian produk. Dalam Islam kejujuran dalam transaksi adalah prinsip yang sangat penting. Selanjutnya yaitu larangan riba dan gharar, transaksi yang melibatkan barang Kw berpotensi mengandung unsur gharar (ketidak pastian) jika tidak dijelaskan dengan baik. Dan dalam jual beli barang KW penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan pihak lain atau menyalahi prinsip syariah.

G. Metode Penelitian

Penelitian harus dilakukan secara sistematis. Peneliti harus menetapkan langkah-langkah agar pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik. Langkah-langkah penelitian juga diperlukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan

¹⁷ Husain At-Tarqi Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam : Perinsip, Dasar Tujuan* (Yogyakarta: MagistraInsania Press, 2016).

tepat guna mendukung penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif empiris. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat tertentu.¹⁸ Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Pada penelitian kualitatif, peneliti secara aktif terlibat dengan partisipan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang nantinya menjadi data penelitian.

Pendekatan penelitian kualitatif empiris dalam ilmu hukum fokus pada pengumpulan data yang bersumber dari fenomena nyata di lapangan atau masyarakat. Tujuan utamanya adalah memahami fenomena hukum secara mendalam dan kontekstual, bukan sekadar mengukur dengan angka. Penelitian ini sering menggunakan wawancara, observasi, studi kasus, dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data.

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang dihadapi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, hukum adat, doktrin, dan yurisprudensi. Fokusnya adalah pada bagaimana norma hukum tersebut dirumuskan, diinterpretasikan, dan diterapkan.

¹⁸ Zuchri' Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (CV. Syakir Media Press, 2021).

Dengan menggunakan metode penelitian ini peneliti dapat menemukan temuan seperti faktor-faktor pembelian dalam transaksi jual beli barang KW, aspek syariah dalam transaksi jual beli barang KW, dan implikasi sosial. Dengan demikian metode penelitian kualitatif sangat relevan untuk mengeksplorasi praktik jual beli barang KW, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen serta implikasi hukum dan etika dalam ekonomi syariah.

2) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dimaksud mencakup pandangan Fatwa MUI mengenai jual beli barang KW yang dilakukan di store Purplee.soo, serta bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah berhubungan dengan jual beli barang KW tersebut.

3) Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data penelitian melekat atau dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan harus disesuaikan dengan objek serta permasalahan yang dihadapi dengan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh atau digali secara langsung dari sumber pertama. data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil observasi dilapangan dan wawancara secara langsung dengan owner Purplee.soo store selaku penjual produk tas kw High Brand.
- b. Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan yang bersifat studi dokumentasi. Sumber ini dapat mencakup dokumen pribadi, dokumen resmi dari lembaga, referensi-referensi, atau peraturan yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Data sekunder memiliki peranan penting dalam memberikan konteks serta mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Data

¹⁹ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta CV, 2017).

sekunder memiliki peranan penting dalam memberikan konteks serta mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Data sekunder didapatkan dengan melakukan studi pustaka. Beberapa data sekunder yang digunakan peneliti diantaranya lainnya seperti, buku, karya ilmiah, journal, dan dokumen lainnya

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data dari sumber data yang telah ditentukan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan permasalahan penelitian. dalam tahapan ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur agar peneliti dapat lebih leluasa menggali informasi secara lebih luas dan menyesuaikan dengan kondisi partisipan. Adapun pihak yang menjadi fokus dalam wawancara ini ialah Owner Bagcelline store selaku pelaku penjual produk tas kw High Brand.

b. Studi Pustaka

Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan membaca dan mengumpulkan data-data dari buku, dokumen-dokumen terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa karya ilmiah, teori, dalil-dalil, hukum-hukum dan sebagainya. Data ini digunakan untuk penunjang dalam penelitian guna menafsirkan dan mengurai data dari fokus penelitian.

²⁰ Suiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, CV, 2017).

5) Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat. Proses ini bertujuan untuk memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Melalui analisis data, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang ada dalam data, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain.²¹

Ketika pengumpulan data telah dilakukan, selanjutnya data dianalisis dengan pendekatan kualitatif, berikut langkah-langkah dalam melakukan analisis data :

- a. Mengelompokkan seluruh data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan inti permasalahannya.
- b. Menelaah sumber data yang didapat baik dari sumber data utama maupun sumber data penunjang.
- c. Melakukan validasi data yang dikelompokkan
- d. Menghubungkan satu data dengan data lain
- e. Menganalisis, menginterpretasi dan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh.

²¹ Muhamad Afifuddin Nur, "Pengolahan Data," *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 163–75.